



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata bantahan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara antara :

1. SRI HASTUTI, NIK. 3301235512600002, bertempat tinggal di Jl Nusantara No.185, RT.002/RW.001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I/Pembantah I;
2. AHMAD MUTTAQIN MARSUKI, NIK. 3301230303820005, bertempat tinggal di Perumahan Bandengan Indah B-34, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II/Pembantah II;
3. DWI DZAKIYATUN KOMARIYAH, NIK.33012353003860002, bertempat tinggal di Jl. Angsana RT.003/RW.008, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III/Pembantah III;

Dalam hal ini diwakili oleh SUKARNI ANGGARENI, S.H., M.H. dan IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor 261/SK/6/22/PN Clp, selanjutnya di sebut sebagai PARA PELAWAN/PARA PEMBANTAH;

Melawan :

1. SURATMAN, S.T., NIK. 3301231604660001, bertempat tinggal di JL. Salam RT.1/RW.6, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai TERLAWAN I/TERBANTAH I;
2. SOFIA ZULAICHA, NIK.3301216711750001, dahulu bertempat tinggal di Jl. Tendean No.42 RT.1/RW.10, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai TERLAWAN II/TERBANTAH II;
3. PT. PERMODALAN NASIONAL MANDIRI (Persero)- Unit Layanan Modal Mikro (PT. PNM-ULAMM), berkedudukan DI Jl. Laban Komplek Ruko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERLAWAN I/TURUT TERBANTAH I;

4. KURNIA ARMUNANTO, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Laban Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERLAWAN II/TURUT TERBANTAH II;
5. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP, Jl. Kauman Nomor 12, Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERLAWAN III/TURUT TERBANTAH III;
6. KPKNL PURWOKERTO, berkedudukan di Jl Pahlawan No.876, Purwokerto, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERLAWAN IV/TURUT TERBANTAH IV;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditentukan Para Pelawan/Para Pembantah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Terlawan I/Terbantah I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Terlawan II/Terbantah II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Turut Terlawan I/Turut Terbantah I hadir kuasanya yaitu Alphasidda Yuliantana, dkk, yang merupakan Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Mandiri (Persero)-Unit Layanan Modal Mikro (PT. PNM-ULAMM) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-472/PNM/LGL-Wil.3/VI/22 tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor 230/SK/6/2022/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Turut Terlawan II/Turut Terbantah II hadir kuasanya yaitu TEGUH TRI WIBOWO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor 260/SK/6/2022/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Turut Terlawan III/Turut Terbantah III hadir kuasanya yaitu Riwanto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7855/600/SK-33.01/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor 235/SK/6/2022/PN Clp;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Turut Terlawan IV/Turut Terbantah IV hadir kuasanya yaitu Soperjanto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-137/MK.6/KN.7/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 249/SK/6/2022/PN Clp;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Para Pelawan/Para Pembantah sebelum gugatan dibacakan menyatakan secara lisan di persidangan sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Terlawan I/Terbantah I dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah masing-masing menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, dimana bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan sebelum Tergugat/Terlawan/Terbantah mengajukan Jawaban dan akibat pencabutan perkara maka kedua pihak dikembalikan seperti semula serta pihak yang mencabut perkara dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar dan berpedoman pada Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan di persidangan oleh Para Pelawan/Para Pembantah sebelum Terlawan I/Terbantah I dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbantah mengajukan Jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Para Pelawan/Para Pembantah ini beralasan hukum dikabulkan, sehingga perkara perdata gugatan perlawanan/bantahan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata gugatan perlawanan/bantahan ini dicabut maka demi kepastian hukum, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Pelawan/Para Pembantah dikabulkan dan perkara perdata gugatan perlawanan/bantahan ini telah dicabut, maka sesuai Pasal 272 Rv, Para Pelawan/Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya telah dihitung sementara hingga penetapan ini dibacakan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Clp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pelawan/Para Pembantah;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan perlawanan/bantahan Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Clp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang berlaku;
4. Menghukum Para Pelawan/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami INDRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, K.S.H SIANIPAR, S.H., M.H. dan CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap yang dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan/Para Pembantah, Pelawan I/Pembantah I, Kuasa Turut Pelawan I/Turut Terbantah I, Kuasa Turut Pelawan II/Turut Terbantah II, Kuasa Turut Pelawan III/Turut Terbantah III, dan Kuasa Turut Pelawan IV/Turut Terbantah IV.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H

INDRAWAN, S.H., M.H.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.292.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.452.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);